



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUKRAN bin KANJI;**
Tempat Lahir : Kalempong (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kalempong RT. 01, RW. 01, Desa Kalempong, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 20 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 1 Maret 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 9 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan 8 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SYAHRIR MALLONGI S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 97/Pen.Pid/2018/PN Nnk tanggal 17 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN.Nnk tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2018/PN Nnk tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRAN bin KANJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika"** melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRAN bin KANJI** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.050,01 (seribu lima puluh koma nol satu) gram (*telah dimusnahkan oleh Penyidik di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 29 Desember 2017 dan telah disisihkan sebanyak 0,950 gram untuk pembuktian di persidangan*);
 - 1 (satu) buah termos Electric Thermo Pot merek Global;
 - 1 (satu) buah kotak termos Electric Thermo Pot merek Global;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone warna gold merek Vivo;*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **Sukran Bin Kanji** bersama-sama dengan saksi **Ratno alias Rano Bin Saharuddin (Alm)** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, yang bertempat di Jalan Poros Bambang, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk kristal warna putih dengan berat melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Mahmuddin beserta dengan rekan-rekannya yang merupakan anggota Satreskoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dua orang laki-laki yang sedang membawa atau memiliki narkotika Golongan I Jenis sabu yang akan menuju ke Dermaga Tradisional Bambang, Kab. Nunukan. Dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Mahmuddin beserta dengan rekan-rekannya langsung menuju ke Dermaga Bambang, dan tidak lama kemudian saksi Mahmuddin beserta dengan rekannya setelah menunggu di Dermaga Bambang melihat ada dua orang laki-laki yang dicurigainya tersebut baru tiba di Dermaga dengan menggunakan mobil Penumpang dari Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Mahmuddin beserta dengan rekannya tersebut langsung menanyakan identitas dari dua orang laki-laki tersebut yang bernama saudara Ratno dan saudara Sukran, kemudian saksi Mahmuddin beserta dengan rekannya tersebut langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan barang bawaan dari kedua orang tersebut, dan ketika melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan yang berupa 1(satu) buah pemanas air atau electric Thermo Pot merek Global milik kedua orang tersebut diketemukan 20 (dua puluh bungkus) plastic ukuran besar yang diduga berisi sabu yang merupakan milik/ barang bawaan dari kedua orang tersebut yaitu saudara Sukran dan saudara Ratno, kemudian setelah menemukan barang bukti sabu tersebut kedua orang yaitu saudara Ratno dan saudara Sukran langsung dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, saat terdakwa berada disebuah Café di kota Rappang bertemu dengan temannya yang bernama saksi Ratno, kemudian saksi Ratno menawarkan sebuah pekerjaan pada terdakwa dengan berkata "Ada sebuah penawaran bagus, ambil barang sabu di Tawao, kau mau kah?", kemudian terdakwa menjawabnya "sekitar berapa hari" lalu saksi Ratno menjawabnya "ya mungkin paling lambat sekitar 2 atau 3 hari" dan terdakwa langsung menjawab "Iyalah, kapan kita jalan", lalu saksi Ratno menjawabnya "Okelah, nanti saya telpon bos (saudara Dappo), nanti saya Tanya kalau sudah ketemu satu orang";
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2017, saksi Ratno sekira pukul 21.00 Wita datang ke rumah dari terdakwa dan mengajaknya ke Pare-Pare dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ratno, dan kemudian setelah sampai di Kilo 3 Pare-Pare tersebut saksi Ratno menghubungi seseorang melalui Hand Phone dengan berkata "Aku sudah dikilo 3 Pare-Pare pas di Depan Pertamina", tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang dihubungi oleh saksi Ratno tersebut yaitu saudara Dappo (DPO) yang langsung bertanya pada saksi Ratno dengan berkata "Kamu Cuma berdua saja kah", dan saksi Ratno langsung menjawab "Iya, kami Cuma berdua saja", dan saat itu terdakwa melihat saudara Dappo (DPO) memberikan uang pada saksi Ratno sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan selembarnya kode boking tiket lion air untuk terdakwa dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 4 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ratno menuju ke Tarakan dan selanjutnya saksi ratno memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ratno berangkat menuju ke Tarakan dengan menggunakan pesawat Lion air dan tiba di Tarakan sekitar pukul 19.30 Wita;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ratno keesokan harinya menuju ke Sungai Nyamuk, Sebatik dengan menggunakan Speed boat Sinar Baru dan ketika tiba di Sungai Nyamuk kemudian saksi Ratno langsung menghubungi pengurus penumpang yang dikenalnya untuk dicari Speedboat menuju ke Batu 4 Tawao, Malaysia. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Batu 4, Tawao, Malaysia dan sesampainya disana terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung menuju ke Hotel King Park Tawao, Malaysia dengan menggunakan Taksi dan ketika sampai di Hotel tersebut ada seorang laki-laki yang saat itu langsung memberikan kunci kamar hotel tersebut pada saksi Ratno;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung menuju ke kamar hotel King Park nomer 609 dan langsung mencari barang sabu yang dimaksud oleh laki-laki yang menyerahkan kunci pada saksi ratno tersebut, dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi ratno melihat dan menemukan kotak thermos electric Thermo Pot merek Global yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastic sabu ukuran besar;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 06.30 Waktu setempat, terdakwa bersama dengan saksi Ratno keluar dari Hotel King Park, Tawao (Malaysia) dan menuju ke pelabuhan lama di Tawao, Malaysia. Dan sekitar pukul 07.00 Waktu setempat, terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung menuju ke Desa Aji Kuning dan sesampai di Desa Aji Kuning tersebut langsung melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Dermaga Bambang dengan menggunakan mobil dan sesampai di Dermaga Bambang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung diperiksa dan digeledah oleh beberapa orang anggota Polisi yaitu baik pengeledahan badan dan pengeledahan barang bawaan dari terdakwa dan saksi Ratno dan dari hasil pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan 1(satu) buah kotak thermos yang dibungkus plastic yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic ukuran besar yang dilakban warna hitam yang berisi sabu, kemudian terdakwa bersama dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 5 dari 29



saksi Ratno bersama dengan barang bukti tersebut langsung dibawa menuju ke Polres Nunukan;

- Bahwa peranan terdakwa tersebut adalah menemani dari saksi Ratno untuk mengambil sabu tersebut dari Tawao, Malaysia menuju ke Kabupaten Sidrap (Sulsel) untuk kemudian diserahkan pada saudara Dappo (DPO) dan terdakwa diberi upah oleh saksi Ratno sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah sebagai biaya perjalanan pulang pergi dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menuju ke Tawao, Malaysia;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan berat bruto $\pm 1050,01$ (seribu lima puluh koma nol satu) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,950$ (nol koma Sembilan ratus lima puluh) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0377/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, saudari Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan saudari Lia Novi Ermawati, S.Si yang diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 0167/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,950 gram didapat hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0167/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor: 0167/2018/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi **Ratno alias Rano Bin Saharuddin (Alm)** (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan



I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa Sukran Bin Kanji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **Sukran Bin Kanji** bersama-sama dengan saksi **Ratno alias Rano Bin Saharuddin (Alm)** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, yang bertempat di Jalan Poros Bambang, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Mahmuddin beserta dengan rekan-rekannya yang merupakan anggota Satreskoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dua orang laki-laki yang sedang membawa atau memiliki narkotika Golongan I Jenis sabu yang akan menuju ke Dermaga Tradisional Bambang, Kab. Nunukan. Dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Mahmuddin beserta dengan rekan-rekannya langsung menuju ke Dermaga Bambang, dan tidak lama kemudian saksi Mahmuddin beserta dengan rekannya setelah menunggu di Dermaga Bambang melihat ada dua orang laki-laki yang dicurigainya tersebut baru tiba di Dermaga dengan menggunakan mobil Penumpang dari Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan;
- Bahwa selanjutnya saksi Mahmuddin beserta dengan rekannya tersebut langsung menanyakan identitas dari dua orang laki-laki tersebut yang bernama saudara Ratno dan saudara Sukran, kemudian saksi Mahmuddin beserta dengan rekannya tersebut langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan barang bawaan dari kedua orang tersebut, dan ketika melakukan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bawaan yang berupa 1(satu) buah pemanas air atau electric Thermo Pot merek Global milik kedua orang tersebut diketemukan 20 (dua puluh bungkus) plastic ukuran besar yang diduga berisi sabu yang merupakan milik/ barang bawaan dari kedua orang tersebut yaitu saudara Sukran dan saudara Ratno, kemudian setelah menemukan barang bukti sabu tersebut kedua orang yaitu saudara Ratno dan saudara Sukran langsung dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, saat terdakwa berada disebuah Café di kota Rappang bertemu dengan temannya yang bernama saksi Ratno, kemudian saksi Ratno menawarkan sebuah pekerjaan pada terdakwa dengan berkata "Ada sebuah penawaran bagus, ambil barang sabu di Tawao, kau mau kah?", kemudian terdakwa menjawabnya "sekitar berapa hari" lalu saksi Ratno menjawabnya "ya mungkin paling lambat sekitar 2 atau 3 hari" dan terdakwa langsung menjawab "Iyalah, kapan kita jalan", lalu saksi Ratno menjawabnya "Okelah, nanti saya telpon bos (saudara Dappo), nanti saya Tanya kalau sudah ketemu satu orang";
 - Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2017, saksi ratno sekira pukul 21.00 Wita datang ke rumah dari terdakwa dan mengajaknya ke Pare-Pare dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ratno, dan kemudian setelah sampai di Kilo 3 Pare-Pare tersebut saksi Ratno menghubungi seseorang melalui Hand Phone dengan berkata "Aku sudah dikilo 3 Pare-Pare pas di Depan Pertamina", tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang dihubungi oleh saksi Ratno tersebut yaitu saudara Dappo (DPO) yang langsung bertanya pada saksi Ratno dengan berkata "Kamu Cuma berdua saja kah", dan saksi Ratno langsung menjawab "Iya, kami Cuma berdua saja", dan saat itu terdakwa melihat saudara Dappo (DPO) memberikan uang pada saksi Ratno sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan selembarnya kode boking tiket lion air untuk terdakwa dan saksi Ratno menuju ke Tarakan dan selanjutnya saksi ratno memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ratno berangkat menuju ke Tarakan dengan menggunakan pesawat Lion air dan tiba di Tarakan sekitar pukul 19.30 Wita.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ratno keesokan harinya menuju ke Sungai Nyamuk, Sebatik dengan menggunakan Speed

Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 8 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boat Sinar Baru dan ketika tiba di Sungai Nyamuk kemudian saksi Ratno langsung menghubungi pengurus penumpang yang dikenalnya untuk dicariikan Speedboat menuju ke Batu 4 Tawao, Malaysia. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Batu 4, Tawao, Malaysia dan sesampainya disana terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung menuju ke Hotel King Park Tawao, Malaysia dengan menggunakan Taksi dan ketika sampai di Hotel tersebut ada seorang laki-laki yang saat itu langsung memberikan kunci kamar hotel tersebut pada saksi Ratno;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung menuju ke kamar hotel King Park nomer 609 dan langsung mencari barang sabu yang dimaksud oleh laki-laki yang menyerahkan kunci pada saksi ratno tersebut, dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi ratno melihat dan menemukan kotak thermos electric Thermo Pot merek Global yang didalamnya berisi beberapa bungkus plastic sabu ukuran besar;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 06.30 Waktu setempat, terdakwa bersama dengan saksi Ratno keluar dari Hotel King Park, Tawao (Malaysia) dan menuju ke pelabuhan lama di Tawao, Malaysia. Dan sekitar pukul 07.00 Waktu setempat, terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung menuju ke Desa Aji Kuning dan sesampai di Desa Aji Kuning tersebut langsung melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Dermaga Bambang dengan menggunakan mobil dan sesampai di Dermaga Bambang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Ratno langsung diperiksa dan digeledah oleh beberapa orang anggota Polisi yaitu baik pengeledahan badan dan pengeledahan barang bawaan dari terdakwa dan saksi Ratno dan dari hasil pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan 1(satu) buah kotak thermos yang dibungkus plastic yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic ukuran besar yang dilakban warna hitam yang berisi sabu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ratno bersama dengan barang bukti tersebut langsung dibawa menuju ke Polres Nunukan;
- Bahwa peranan terdakwa tersebut adalah menemani dari saksi Ratno untuk mengambil sabu tersebut dari Tawao, Malaysia menuju ke Kabupaten Sidrap (Sulsel) untuk kemudian diserahkan pada saudara Dappo (DPO) dan terdakwa diberi upah oleh saksi Ratno sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah sebagai biaya perjalanan pulang pergi dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menuju ke Tawao, Malaysia;

Putusan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dengan berat bruto $\pm 1050,01$ (seribu lima puluh koma nol satu) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,950$ (nol koma Sembilan ratus lima puluh) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 0377/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, saudara Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan saudara Lia Novi Ermawati, S.Si yang diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 0167/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,950 gram didapat hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0167/2018/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor: 0167/2018/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan **terdakwa** bersama-sama **saksi Ratno alias Rano Bin Saharuddin (Alm)** (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa Sukran Bin Kanji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **29**



terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: MAHMUDDIN bin MUTANG

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ratno pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WITA di dermaga tradisional Bambang di Jalan Poros Bambang Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan karena diduga terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekira pukul 07.00 WITA saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang membawa, menyimpan, dan memiliki narkoba golongan I jenis sabu yang saat itu kedua orang tersebut hendak menuju dermaga tradisional Bambang, Kab. Nunukan. Selanjutnya saksi dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju dermaga Bambang, tidak lama kemudian sekira pukul 08.00 WITA, saksi dan rekan dua orang laki-laki yang dicurigai tersebut baru saja tiba di dermaga Bambang menggunakan mobil yang memuat penumpang dari Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui bernama Sukran dan Ratno kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan kedua orang tersebut yang ternyata pada barang bawaan saksi Ratno berupa sebuah pemanas air merek Global ditemukan barang diduga sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan kemudian saksi dan rekan membawa terdakwa dan saksi Ratno beserta barang bukti ke kantor Polres Nunukan guna dimintai keterangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Ratno, sabu tersebut didapat oleh saksi Ratno melalui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Tawau, Malaysia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 22.00 waktu Tawau di kamar hotel nomor 609 Hotel King Park Tawau, Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Ratno, terdakwa dan saksi Ratno hanyalah disuruh oleh seorang laki-laki bernama Dappo untuk mengambil sabu di Tawau, Malaysia guna dibawa ke Kab. Sidrap



untuk diserahkan ke Dappo;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: YOSUA Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai suami saksi;

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ratno pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WITA di dermaga tradisional Bambang di Jalan Poros Bambang Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan karena diduga terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekira pukul 07.00 WITA saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang membawa, menyimpan, dan memiliki narkotika golongan I jenis sabu yang saat itu kedua orang tersebut hendak menuju dermaga tradisional Bambang, Kab. Nunukan. Selanjutnya saksi dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju dermaga Bambang, tidak lama kemudian sekira pukul 08.00 WITA, saksi dan rekan dua orang laki-laki yang dicurigai tersebut baru saja tiba di dermaga Bambang menggunakan mobil yang memuat penumpang dari Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui bernama Sukran dan Ratno kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan kedua orang tersebut yang ternyata pada barang bawaan saksi Ratno berupa sebuah pemanas air merek Global ditemukan barang diduga sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan kemudian saksi dan rekan membawa terdakwa dan saksi Ratno beserta barang bukti ke kantor Polres Nunukan guna dimintai keterangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Ratno, sabu tersebut didapat oleh saksi Ratno melalui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Tawau, Malaysia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 22.00 waktu Tawau di kamar hotel nomor 609 Hotel



King Park Tawau, Malaysia;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Ratno, terdakwa dan saksi Ratno hanyalah disuruh oleh seorang laki-laki bernama Dappo untuk mengambil sabu di Tawau, Malaysia guna dibawa ke Kab. Sidrap untuk diserahkan ke Dappo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: RATNO alias RANO bin SAHARUDDIN (alm) Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai suami saksi;

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WITA di dermaga tradisional Bambang di Jalan Poros Bambang Desa Sebatik Bambang Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WITA saksi ditelepon Dappo untuk mengajak bertemu saksi kemudian sekira pukul 17.00 WITA Dappo kembali menelepon saksi kemudian akhirnya saksi dan Dappo bertemu dan berbincang di tempat kerja saksi. Pada saat itu Dappo meminta tolong kepada saksi untuk mengambil sabu ke Tawau namun saksi mengatakan akan mengajak orang lain untuk menemani saksi karena saksi tidak berani berangkat sendiri kemudian Dappo mempersilakan lalu melanjutkan perjalanan ke Pare-pare;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 19.30 WITA, saksi bertemu dengan terdakwa di sebuah cafe di kota Sidrap untuk mengajak terdakwa mengambil sabu di Tawau, yang mana atas ajakan tersebut terdakwa menyatakan bersedia. Selanjutnya saksi menelepon Dappo untuk memberi tahu bahwa saksi sudah mendapatkan satu orang teman untuk menemani saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WITA, Dappo menelepon saksi untuk menanyakan apakah saksi mendapatkan orang lain lagi untuk menemani saksi kemudian saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan bahwa sudah tidak ada orang lain lagi sehingga Dappo menyuruh saksi untuk pergi berdua saja ke Tawau bersama terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WITA, saksi menuju Desa Kalempang untuk mendatangi terdakwa di rumah terdakwa sekaligus mengajak terdakwa untuk bersiap berangkat ke Pare-pare selanjutnya ke Tawau malam itu juga kemudian setelah sampai di Kilo 3 Pare-pare, saksi menelepon Dappo untuk memberi tahu keberadaan saksi kemudian Dappo mendatangi saksi dan terdakwa dan langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebar kertas kode booking tiket pesawat Lion Air untuk saksi dan terdakwa guna terbang ke Tarakan kemudian uang tersebut saksi bagi dua sama rata untuk saksi dan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA saksi bersama terdakwa menuju bandara Sultan Hasanuddin di Makassar menggunakan mobil sewaan lalu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 02.30 WITA, saksi dan terdakwa tiba di bandara lalu menunggu di area bandara hingga waktu boarding. Selanjutnya saksi dan terdakwa terbang pada pukul 16.00 WITA dan tiba di Balikpapan pada pukul 17.00 WITA dilanjutkan terbang pada pukul 19.30 WITA dan tiba di Tarakan pada pukul 20.30 WITA kemudian saksi dan terdakwa menginap di hotel Harmonis di Tarakan;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WITA saksi bersama terdakwa menuju Sungai Nyamuk menggunakan speed boat penumpang Sinar Baru dan tiba pada pukul 16.39 WITA lalu saksi menghubungi pengurus untuk mengurus keberangkatan saksi dan terdakwa menuju Batu 4 Tawau, Malaysia kemudian saksi menelepon Dappo untuk memberi tahu bahwa saksi telah tiba di Sungai Nyamuk dan meminta nomor penghubung yang berada di Tawau. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, saksi bersama terdakwa berangkat menuju Batu 4 Tawau, Malaysia menggunakan speed boat dan tiba di Tawau sekira pukul 19.00 WITA kemudian saksi membeli nomor lokal Malaysia dan meminta nomor penghubung di Tawau, setelah mendapatkan nomor penghubung maka 30 menit kemudian saksi ditelepon seseorang untuk bertemu di depan hotel King Park Tawau. Setelah itu saksi dan terdakwa datang ke depan hotel King Park lalu didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal yang menyuruh masuk ke dalam kamar nomor 609 lantai 2 karena sabu berada di dalam kamar sambil memberikan kunci kamar tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **14** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah kotak termos elektrik thermo pot merek Global yang dibungkus plastik warna putih;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 05.30 WITA saksi menghubungi pengurus untuk menjemput saksi dari Tawau, Malaysia menuju Desa Aji Kuning lalu sekira pukul 06.30 WITA saksi dan terdakwa keluar dari hotel King Park Tawau langsung menuju pelabuhan lama atau pasar ikan yang ada di Tawau, Malaysia kemudian sekira pukul 07.00 saksi bersama terdakwa menuju Desa Aji Kuning dan setibanya di Desa Aji Kuning, saksi dan terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke dermaga Bambang dan tiba di dermaga Bambang sekira pukul 08.00 WITA dan turun dari mobil lalu tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri saksi dan terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeladahan terhadap badan dan barang bawaan saksi dan terdakwa kemudian petugas menyita sebuah termos yang saat itu sedang dalam penguasaan saksi;
- Bahwa sabu tersebut nantinya akan saksi dan terdakwa bawa ke Kab. Sidrap untuk diserahkan ke Dappo;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan narkotika;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: SUKRAN bin KANJI

- Bahwa terdakwa dan saksi Ratno ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WITA di dermaga tradisional Bambang di Jalan Poros Bambang Desa Bambang Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atas dugaan melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 19.30 WITA saat terdakwa berada di sebuah cafe di kota Rappang, terdakwa bertemu dengan saksi Ratno yang mengajak terdakwa untuk mengambil sabu di Tawau, yang mana atas ajakan tersebut terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **15** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerimanya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WITA, saksi Ratno mendatangi terdakwa di rumah terdakwa sekaligus mengajak terdakwa untuk bersiap berangkat ke Pare-pare selanjutnya ke Tawau malam itu juga kemudian setelah sampai di Kilo 3 Pare-pare, saksi Ratno menelepon Dappo untuk memberi tahu keberadaan saksi Ratno kemudian Dappo mendatangi saksi Ratno dan terdakwa dan langsung memberikan uang kepada saksi Ratno sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selembarnya kode booking tiket pesawat Lion Air untuk saksi Ratno dan terdakwa guna terbang ke Tarakan kemudian uang tersebut saksi Ratno bagi dua sama rata untuk saksi Ratno dan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA saksi Ratno bersama terdakwa menuju bandara Sultan Hasanuddin di Makassar menggunakan mobil sewaan lalu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 02.30 WITA, saksi Ratno dan terdakwa tiba di bandara lalu menunggu di area bandara hingga waktu boarding. Selanjutnya saksi Ratno dan terdakwa terbang pada pukul 16.00 WITA dan tiba di Balikpapan pada pukul 17.00 WITA dilanjutkan terbang pada pukul 19.30 WITA dan tiba di Tarakan pada pukul 20.30 WITA kemudian saksi Ratno dan terdakwa menginap di hotel Harmonis di Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WITA saksi Ratno bersama terdakwa menuju Sungai Nyamuk menggunakan speed boat penumpang Sinar Baru dan tiba pada pukul 16.39 WITA lalu saksi Ratno menghubungi pengurus untuk mengurus keberangkatan saksi Ratno dan terdakwa menuju Batu 4 Tawau, Malaysia kemudian saksi Ratno menelepon Dappo untuk memberi tahu bahwa saksi Ratno telah tiba di Sungai Nyamuk dan meminta nomor penghubung yang berada di Tawau. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, saksi Ratno bersama terdakwa berangkat menuju Batu 4 Tawau, Malaysia menggunakan speed boat dan tiba di Tawau sekira pukul 19.00 WITA kemudian saksi Ratno membeli nomor lokal Malaysia dan meminta nomor penghubung di Tawau, setelah mendapatkan nomor penghubung maka 30 menit kemudian saksi Ratno ditelepon seseorang untuk bertemu di depan hotel King Park Tawau. Setelah itu saksi Ratno dan terdakwa datang ke depan hotel King Park lalu didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal yang menyuruh masuk ke dalam kamar nomor 609 lantai 2 karena sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar sambil memberikan kunci kamar tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Ratno dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah kotak termos electric thermo pot merek Global yang dibungkus plastik warna putih;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 05.30 WITA saksi Ratno menghubungi pengurus untuk menjemput saksi Ratno dari Tawau, Malaysia menuju Desa Aji Kuning lalu sekira pukul 06.30 WITA saksi Ratno dan terdakwa keluar dari hotel King Park Tawau langsung menuju pelabuhan lama atau pasar ikan yang ada di Tawau, Malaysia kemudian sekira pukul 07.00 saksi Ratno bersama terdakwa menuju Desa Aji Kuning dan setibanya di Desa Aji Kuning, saksi Ratno dan terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke dermaga Bambang dan tiba di dermaga Bambang sekira pukul 08.00 WITA dan turun dari mobil lalu tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri saksi Ratno dan terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeladahan terhadap badan dan barang bawaan saksi Ratno dan terdakwa kemudian petugas menyita sebuah termos yang saat itu sedang dalam penguasaan saksi Ratno;
- Bahwa sabu tersebut nantinya akan saksi Ratno dan terdakwa bawa ke Kab. Sidrap untuk diserahkan ke Dappo;
- Bahwa sabu yang terdapat di dalam termos tersebut berjumlah 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa saksi Ratno dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan narkotika;
- Bahwa saksi Ratno dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan dari perkara atas nama Ratno alias Rano bin Saharuddin (alm), yaitu:

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **17** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapatnya serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 1.050,01$ (seribu lima puluh koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah termos Electric Thermo Pot merek Global;
- 1 (satu) buah kotak termos Electric Thermo Pot merek Global;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone warna gold merek Vivo dengan No. Imei 1: 866071031817830 dan No. Imei 2: 866071031817822 serta No. Sim Card Simpati: 082190539485;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan beberapa surat, antara lain:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 29 Desember 2017 atas barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 1.050,01$ (seribu lima puluh koma nol satu) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan $\pm 0,950$ (nol koma sembilan ratus lima puluh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0377/NNF/2018 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 15 Januari 2018 terhadap satu bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,950$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Nunukan tanggal 11 Januari 2018 atas barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 1.050,01$ (seribu lima puluh koma nol satu) gram kemudian menyisihkan sebagian barang bukti tersebut untuk kepentingan

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **18** dari **29**



pembuktian perkara di persidangan seberat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram, menyisihkan sebagian barang bukti tersebut untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Cabang Surabaya seberat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dan saksi Ratno ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WITA di dermaga tradisional Bambang di Jalan Poros Bambang Desa Bambang Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atas dugaan melakukan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 19.30 WITA saat terdakwa berada di sebuah cafe di kota Rappang, terdakwa bertemu dengan saksi Ratno yang mengajak terdakwa untuk mengambil sabu di Tawau, yang mana atas ajakan tersebut terdakwa menerimanya;
3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WITA, saksi Ratno mendatangi terdakwa di rumah terdakwa sekaligus mengajak terdakwa untuk bersiap berangkat ke Pare-pare selanjutnya ke Tawau malam itu juga kemudian setelah sampai di Kilo 3 Pare-pare, saksi Ratno menelepon Dappo untuk memberi tahu keberadaan saksi Ratno kemudian Dappo mendatangi saksi Ratno dan terdakwa dan langsung memberikan uang kepada saksi Ratno sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebar kertas kode booking tiket pesawat Lion Air untuk saksi Ratno dan terdakwa guna terbang ke Tarakan kemudian uang tersebut saksi Ratno bagi dua sama rata untuk saksi Ratno dan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA saksi Ratno bersama terdakwa menuju bandara Sultan Hasanuddin di Makassar menggunakan mobil sewaan lalu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 02.30 WITA, saksi Ratno dan terdakwa tiba di bandara lalu menunggu di area bandara hingga waktu boarding. Selanjutnya saksi Ratno dan terdakwa



terbang pada pukul 16.00 WITA dan tiba di Balikpapan pada pukul 17.00 WITA dilanjutkan terbang pada pukul 19.30 WITA dan tiba di Tarakan pada pukul 20.30 WITA kemudian saksi Ratno dan terdakwa menginap di hotel Harmonis di Tarakan;

4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 13.30 WITA saksi Ratno bersama terdakwa menuju Sungai Nyamuk menggunakan speed boat penumpang Sinar Baru dan tiba pada pukul 16.39 WITA lalu saksi Ratno menghubungi pengurus untuk mengurus keberangkatan saksi Ratno dan terdakwa menuju Batu 4 Tawau, Malaysia kemudian saksi Ratno menelepon Dappo untuk memberi tahu bahwa saksi Ratno telah tiba di Sungau Nyamuk dan meminta nomor penghubung yang berada di Tawau. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, saksi Ratno bersama terdakwa berangkat menuju Batu 4 Tawau, Malaysia menggunakan speed boat dan tiba di Tawau sekira pukul 19.00 WITA kemudian saksi Ratno membeli nomor lokal Malaysia dan meminta nomor penghubung di Tawau, setelah mendapatkan nomor penghubung maka 30 menit kemudian saksi Ratno ditelepon seseorang untuk bertemu di depan hotel King Park Tawau. Setelah itu saksi Ratno dan terdakwa datang ke depan hotel King Park lalu didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal yang menyuruh masuk ke dalam kamar nomor 609 lantai 2 karena sabu berada di dalam kamar sambil memberikan kunci kamar tersebut;
5. Bahwa kemudian saksi Ratno dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah kotak termos elektrik thermo pot merek Global yang dibungkus plastik warna putih;
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 05.30 WITA saksi Ratno menghubungi pengurus untuk menjemput saksi Ratno dari Tawau, Malaysia menuju Desa Aji Kuning lalu sekira pukul 06.30 WITA saksi Ratno dan terdakwa keluar dari hotel King Park Tawau langsung menuju pelabuhan lama atau pasar ikan yang ada di Tawau, Malaysia kemudian sekira pukul 07.00 saksi Ratno bersama terdakwa menuju Desa Aji Kuning dan setibanya di Desa Aji Kuning, saksi Ratno dan terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke dermaga Bambang dan tiba di dermaga Bambang sekira pukul 08.00 WITA dan turun dari mobil lalu tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri saksi Ratno dan terdakwa dan



- melakukan pemeriksaan serta penggeladahan terhadap badan dan barang bawaan saksi Ratno dan terdakwa kemudian petugas menyita sebuah termos yang saat itu sedang dalam penguasaan saksi Ratno;
7. Bahwa sabu tersebut nantinya akan saksi Ratno dan terdakwa bawa ke Kab. Sidrap untuk diserahkan ke Dappo;
 8. Bahwa sabu yang terdapat di dalam termos tersebut berjumlah 20 (dua puluh) bungkus;
 9. Bahwa saksi Ratno dan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan narkotika;
 10. Bahwa saksi Ratno dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 11. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 29 Desember 2017 atas barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu memberikan hasil berat bruto $\pm 1.050,01$ (seribu lima puluh koma nol satu) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan $\pm 0,950$ (nol koma sembilan ratus lima puluh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
 12. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0377/NNF/2018 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 15 Januari 2018 terhadap satu bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,950$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Nunukan tanggal 11 Januari 2018 diketahui bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 1.050,01$ (seribu lima puluh koma nol satu) gram kemudian menyisihkan sebagian barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan seberat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram, menyisihkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **21** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian barang bukti tersebut untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Cabang Surabaya seberat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SUKRAN bin KANJI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 angka 1 KUHP, percobaan tindak pidana terjadi jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tataran subjektif, permufakatan jahat terjadi apabila sudah diniatkan oleh pelaku, sedangkan dalam tataran objektif, permufakatan jahat terjadi bila telah ada permulaan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa terdakwa bersedia menerima ajakan saksi Ratno untuk bersama-sama mengambil sabu di Tawau atas suruhan dari seseorang bernama Dappo untuk nantinya dibawa ke Kab. Sidrap dan diserahkan ke Dappo sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa dan saksi Ratno berangkat dari Pare-pare menuju bandar udara Hasanuddin di Makassar untuk terbang ke Tarakan dengan jadwal keberangkatan Senin tanggal 25 Desember 2017 pukul 16.00 WITA dari Makassar setelah mendapatkan uang saku sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tiket pesawat dari Dappo. Selanjutnya setibanya di Tarakan, maka terdakwa dan saksi Ratno menginap dan keesokan harinya menuju Sungai Nyamuk untuk kemudian menyeberang ke Tawau, saat di Tawau yaitu tepatnya di Hotel King Park, terdakwa dan saksi Ratno mendapatkan sebuah termos yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus sabu, yang mana termos tersebut terletak di dalam kamar hotel kamar nomor 609. Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 07.00 saksi Ratno bersama terdakwa menuju Desa Aji Kuning dan setibanya di Desa Aji Kuning, saksi Ratno dan terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke dermaga Bambang dan tiba di dermaga Bambang sekira pukul 08.00 WITA dan turun dari mobil lalu tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri saksi Ratno dan terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeladahan terhadap badan dan barang bawaan saksi Ratno dan terdakwa kemudian petugas menyita sebuah termos yang saat itu sedang dalam penguasaan saksi Ratno;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesepakatan antara terdakwa dan saksi Ratno

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **24** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu saksi Ratno mengambil sabu yang kemudian hendak dibawa ke Kab. Sidrap untuk diserahkan ke Dappo namun sebelum berhasil tiba di Kab. Sidrap, terdakwa dan saksi Ratno telah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemberian sabu tersebut dimaksudkan agar akhirnya dapat dikuasai oleh Dappo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 29 Desember 2017 atas barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu memberikan hasil berat bruto $\pm 1.050,01$ (seribu lima puluh koma nol satu) gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan $\pm 0,950$ (nol koma sembilan ratus lima puluh) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0377/NNF/2018 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 15 Januari 2018 terhadap satu bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,950$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **25** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **26** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.050,01 (seribu lima puluh koma nol satu) gram (*telah dimusnahkan oleh Penyidik di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 11 Januari 2018 dan telah disisihkan sebanyak 0,950 gram untuk pembuktian di persidangan*);

yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat umum maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah termos Electric Thermo Pot merek Global;
- 1 (satu) buah kotak termos Electric Thermo Pot merek Global;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone warna gold merek Vivo dengan No. Imei 1: 866071031817830 dan No. Imei 2: 866071031817822 serta No. Sim Card Simpati: 082190539485;

oleh karena terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **27** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUKRAN bin KANJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRAN bin KANJI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.050,01 (seribu lima puluh koma nol satu) gram (*telah dimusnahkan oleh Penyidik di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 11 Januari 2018 dan telah disisihkan sebanyak 0,950 gram untuk pembuktian di persidangan*);
 - 1 (satu) buah termos Electric Thermo Pot merek Global;
 - 1 (satu) buah kotak termos Electric Thermo Pot merek Global;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone warna gold merek Vivo dengan No. Imei 1: 866071031817830 dan No. Imei 2: 866071031817822 serta No. Sim Card Simpati: 082190539485;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami **JAN OCTAVIANUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 1 AGUSTUS 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

JAN OCTAVIANUS, S.H., M.H.
Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **97/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **29** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)